



**P U T U S A N**

**Nomor 4 PK/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ERWIN SOELASTYO HADISAPUTRO ;  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31050875590783 ;  
Jabatan : Tabak TP Ki Demlat ;  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb ;  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Tanggal lahir : 16 Juli 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Mawang Rindam VII/Wrb, Pakatto,  
Kabupaten Gowa ;  
Jalan Ujungpandang Baru Nomor 54,  
Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo,  
Kota Makassar ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan November tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Markas Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan jabatan Tabak TP Kidemlat Rindam VII/Wrb dengan Pangkat terakhir Praka NRP. 31050875590783.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa telah meminta izin kepada Danton Ki Demlat Rindam VII/Wrb atas nama Lettu Inf Sailella dengan alasan untuk menengok anaknya yang sedang sakit di rumah orang tuanya, Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar, namun setelah selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya untuk memberitahukan keberadaannya baik kepada Atasannya maupun rekan-rekannya di kantor.
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Gowa dan Makassar serta menghubungi keluarganya tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses perkaranya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-50/A-50/XI/2013/VII tanggal 25 November 2013.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VII/Wrb tanggal 25 November 2013 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari sampai sekarang secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Rindam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 30 Mei 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Praka Erwin Soelastyo Hadisaputro NRP. 31050875590783 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Absen Kompi Demlat Rindam VII/Wrb bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013 yang ditandatangani oleh Danton Ki Demlat Rindam VII/Wrb Lettu Inf Sailella NRP. 634900, mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 48-K/PM.III-16/AD/III/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erwin Soelastyo Hadisaputro, Praka NRP. 31050875590783, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
6 (enam) lembar absen Kompi Demlat Rindam VII/Wrb bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013 yang ditandatangani oleh Danton Ki Demlat Rindam VII/Wrb Lettu Inf Sailella NRP. 634900.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tanggal 19 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 23 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016, yang memohon agar putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 48-K/PM.III-16/AD/III/2014 tanggal 30 Mei 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## ALASAN KESATU :

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara Nomor 48-K/PM III-16/AD/III/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang diputus secara *in absentia* adalah bertentangan dengan hukum Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga putusan tersebut sangat tidak *procedural* secara yuridis formal, dengan alasan yakni :

- a. Bahwa perkara *a quo* diputus secara *in absentia* dengan tidak melebihi 6 (enam) bulan secara berturut turut yang dihitung sejak penyerahan perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep./03/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditindak lanjuti dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, hingga dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Mei 2014.

Bahwa jika perhitungan 6 (enam) bulan dihitung sejak penyerahan perkaranya sejak tanggal 15 Januari 2014 maka batas waktu atau masa *in absensianya* harusnya jatuh sekitar tanggal 15 Juli 2014, sementara putusan dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2014 yang belum sampai 6 (enam) bulan. Padahal, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara *in absentia*. Persyaratan tersebut adalah Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut.

Bahwa karena Undang-Undang tersebut menyebutkan kata "Terdakwanya ...", maka Pemohon Peninjauan Kembali meyakini bahwa pengertian waktu sebagai persyaratan agar persidangan diputus secara *in absentia* menurut Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, itu dihitung sejak pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena kata/istilah "Terdakwa" hanya dipergunakan pada tingkat persidangan di Pengadilan, sedangkan di tingkat/proses penyidikan oleh Papera/Oditur hanya menggunakan istilah "Tersangka".

Dengan demikian, persidangan/putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yang dilihat menurut masa *in absentia*, adalah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagai perkara yang diputus secara *in absentia* berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang rumusannya sudah bersifat limitatif dan imperatif.

- b. Bahwa putusan secara *in absentia* oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah tidak memenuhi unsur pemeriksaan secara *in absentia* berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena unsur "Terdakwanya tidak diketemukan lagi....." tidak terpenuhi. Hal tersebut terbukti sesuai fakta di persidangan, karena pada putusan halaman 2 disebutkan yaitu :

"bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa telah meminta izin Danton Ki Demlat atas nama Lettu Inf Sailella dengan alasan untuk menengok anaknya yang sedang sakit di rumah orang tuanya, Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar, namun setelah selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danrindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal ini menunjukkan bahwa Oditur sendiri dianggap sudah mengetahui bahwa tempat tujuan Terdakwa adalah di rumah orang tuanya, Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar, namun sejak dilakukan pelimpahan perkara oleh Oditurnya ke Pengadilan Militer III-16 Makassar hingga adanya putusan Pengadilan Militer tersebut, pihak Oditur atau pihak lain yang punya kewenangan untuk melakukan pencarian Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali), itu tidak dilakukan, sebab orang tua Terdakwa sendiri yang bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar, mengaku bahwa ia tidak pernah mengetahui ataupun didatangi oleh pihak dari Kesatuan, Oditur, Pengadilan Militer atau pihak manapun juga yang mencari Terdakwa, padahal Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuannya, Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) hanya tinggal di rumah orang tuanya (Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar).

Sehubungan dengan kebenaran keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali pada alamat Jalan Ujung Pandang Baru tersebut, tepatnya sekitar bulan Desember 2013 atau sebelum pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer, Saksi II atas nama ARFANDHI SYAM pernah menemui Pemohon Peninjauan Kembali pada alamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar dimana pertemuan itu, ARFANDHI SYAM hanya mempertanyakan permasalahan keluarga yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun tidak menyampaikan adanya proses hukum yang dilakukan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan ARFANDHI SYAM datang menemui Pemohon Peninjauan Kembali juga bukan dalam kapasitasnya sebagai utusan dari Kesatuan/Papera.

Oleh karena itu, untuk mendukung keberatan/alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti/keadaan baru berupa :

1. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali PK-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali PK yang beralamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar.
2. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali PK-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang beralamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar.
3. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali PK-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FATMAWATY M sebagai ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali yang beralamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar.
4. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali PK-4 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama FATMAWATY M sebagai ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali yang beralamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar.
5. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali PK-5 berupa pernyataan atas nama FATMAWATY M tertanggal 14 Desember 2016 yang dilegalisir oleh Notaris DARMAWATY, S.H. yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada pihak manapun juga dalam kaitannya dengan pemeriksaan/persidangan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang datang mencari Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari fakta yang sebenar-benarnya, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pihak Oditur/Kesatuan tidak pernah sama sekali melakukan pencarian di rumah orang tua Pemohon Peninjauan Kembali yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar, padahal pihak Kesatuan, Oditur maupun Saksi II ARFANDHI SYAM dianggap sudah tahu persis alamat orang tua Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alamat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, namun mengapa pencarian itu tidak langsung ke alamat yang sudah jelas tersebut, apalagi Danton Ki Demlat atas nama Lettu Inf Saillela juga sudah mengetahui tempat/alamat tujuan Pemohon

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali meninggalkan Kesatuannya, sebagaimana oleh Oditur telah menyebut/menguraikan sendiri dalam dakwaannya tentang hal tersebut.

Pengetahuan Oditur dan Kesatuan/Papera terhadap keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali itu terlihat jelas pada dakwaan Oditur sendiri, sehingga ketika Oditur menganggap bahwa Kesatuannya tidak menemukan Pemohon Peninjauan Kembali di Gowa dan di Makassar adalah suatu alasan yang saling bertentangan dengan fakta yang Oditur sendiri sudah uraikan dalam dakwaannya, yang tidak menyebutkan bahwa telah dilakukan pencarian pada alamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar. Dan berkaitan dengan usaha pencarian untuk menemukan Pemohon Peninjauan Kembali di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar adalah sama sekali tidak dijelaskan/tidak diungkapkan sebagai fakta persidangan, padahal jika sekiranya pencarian itu benar-benar dilakukan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, maka usaha pencarian tersebut langsung mengarah ke alamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar sebagai rumah/tempat tinggal orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, sekaligus juga sebagai alamat Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti PK-1, 2, 3, 4. Dan yang ironisnya, karena Majelis Hakim perkara *a quo* sangat tidak cermat/tidak teliti dan telah keliru dalam memeriksa/mempertimbangkan dalam penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berdasarkan fakta persidangan.

- c. Oleh karena usaha pencarian/usaha menemukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan bukti PK-5, sementara hal tersebut sifat sebagai kewajiban/tanggung jawab yang harus dilakukan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, agar dapat memenuhi unsur "Terdakwanya tidak diketemukan lagi....", sehingga dengan demikian putusan yang dilakukan secara *in absentia* oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah bertentangan dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang konsekuensi hukumnya harus dibatalkan.

## ALASAN KEDUA

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah telah keliru dan tidak berdasar dalam memeriksa fakta hukum serta penerapan hukumnya, sebagaimana pada pertimbangan hukum, sebagai berikut :

"Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, karena Terdakwa memiliki tingkat kesadaran hukum dan disiplin yang rendah serta tidak ingin menjadi anggota TNI AD.

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik melalui surat ataupun melalui telepon dan oleh Kesatuannya sudah berupaya mencari Terdakwa dengan melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Gowa dan Makassar serta menghubungi keluarganya.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya menganggap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD dan Kesatuannya sudah melakukan pencarian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, adalah sama sekali keliru dan tidak benar serta tidak berdasar secara hukum, dengan alasan :

1. Sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali memang benar-benar tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak meminta izin kepada Danton Ki Demlat atas nama Lettu Inf Sailella dengan alasan untuk menengok anaknya yang sedang sakit di rumah orang tuanya, Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya dianggap masih memiliki niat dan sikap loyal serta kooperatif kepada Kesatuan karena menunjukkan alamat yang benar dan jelas sesuai bukti baru (*Novum*) Pemohon Peninjauan Kembali (PK-1, 2, 3 dan PK-4), yang dengan alamat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sewaktu-waktu dapat dihubungi atau dicari/ditemukan.
2. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah merasa ingin atau berniat meninggalkan Kesatuannya kecuali hanya ingin membesuk anaknya yang sedang sakit di rumah orang tuanya di JALAN Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar, maka Pemohon Peninjauan Kembali merasa kaget ketika Pemohon Peninjauan Kembali kembali ke Kesatuannya sekitar sebulan setelah adanya putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar kemudian ada pemberitahuan dari pihak Kesatuannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dipecat dari Kesatuan. Lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali selama menjadi anggota TNI AD tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa tidak benar sama sekali sekiranya pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar menganggap Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditemukan dengan cara melakukan pencarian di Kabupaten Gowa dan Makassar. Pertimbangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut sangat keliru dan tidak cermat secara hukum, sebab pencarian terhadap Pemohon

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017





Peninjauan Kembali hanya menyebutkan "pencarian di Kabupaten Gowa dan Makassar" dan bukan menyebutkan/membuktikan adanya pencarian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali pada alamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar tersebut.

4. Bahwa sekiranya pencarian Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar dilakukan, maka harusnya pencarian Pemohon Peninjauan Kembali langsung mengarah ke alamat Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar dan pastilah akan menemukan Pemohon Peninjauan Kembali pada alamat tersebut, karena alamat Pemohon Peninjauan Kembali sudah diketahui oleh Danton Ki Demlat atas nama Lettu Inf Sailella serta ARFANDHI SYAM yang menjadi saksi kedua dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa, putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 48-K/PM III-16/AD/III/2014 tanggal 30 Mei 2014, telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, padahal pidana tambahan tersebut tidak menjadi tuntutan oleh Oditur Militer, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali belum dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya untuk menentukan apakah Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD ataupun sebaliknya. Dengan demikian, oleh karena menurut hukumnya, Hakim tidak boleh mengabulkan atau memutuskan hal yang tidak dituntut, maka pidana tambahan tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
  - Terdapat *Novum*/bukti baru yaitu ;  
Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 48-K/PM.III-16/AD III/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang diputus secara *in absentia*, telah bertentangan dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga tidak sesuai ketentuan/prosedural.  
Perkara *a quo* diputus secara *in absentia* dengan tidak melebihi 6 (enam) bulan secara berturut-turut yaitu dihitung sejak penyerahan perkara dari Dan Rindam VII/WRB selaku Papera tanggal 15 Januari 2014 ditindaklanjuti dengan surat dakwaan tanggal 11 Februari 2014, dan diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 30 Mei 2014.



Oleh karenanya perkara Terdakwa *in casu* seharusnya diputus pada tanggal 15 Juli 2014, bukan pada tanggal 30 Mei 2014.

- Terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena memiliki tingkat kesadaran hukum dan disiplin yang rendah, serta tidak ingin menjadi anggota TNI lagi.

Bahwa selama Terdakwa Desersi, Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Kabupaten Gowa dan Makassar serta menghubungi keluarganya. Hal-hal tersebut tidak benar, karena jika Terdakwa tidak lagi ingin menjadi anggota TNI, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak meminta izin kepada Danton Ki Demlat Lettu Inf Sailella dengan alasan untuk menengok anak yang sakit di rumah orang tuanya di Jalan Ujung Pandang Baru Nomor 54, Makassar.

Bahwa sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar dilakukan pencarian ke alamat Pemohon Peninjauan Kembali, pasti akan ditemukan karena alamatnya sudah jelas dan diberikan kepada Danton Ki Demlat.

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena substansi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan tersebut di atas, tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Novum* (bukti baru) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Demikian pula halnya dengan alasan kekhilafan Hakim, karena Majelis Hakim dalam mengadili perkara *in casu* telah dilakukan secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, yang dalam putusannya Terpidana secara sah dan meyakinkan dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, dan karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **ERWIN SOELASTYO HADISAPUTRO, Praka NRP. 31050875590783** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4 PK/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Kolonel CHK NRP. 1910020700366